



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IRAWAN INSAN WIDODO
2. Jabatan : KEPALA SEKSI KERJASAMA DAN MANAJEMEN ASET
3. NHK : 715311

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 550.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 375.000.000
2. Tanah Seluas 254 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 133.000.000

1. MOBIL, DAIHATSU MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA X / NF100 D Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
3. MOTOR, HONDA AFX 12U21CO8 M/T Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 46.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 24.023.850**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---**Sub Total** Rp. 753.023.850**III. HUTANG** Rp. 108.031.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 644.992.850

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.